



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2021/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

Emilia Enita Sue, Tempat/Tanggal Lahir: Detudena, 15 Juli 1995, Perempuan, beragama Katolik, Bangsa Indonesia, yang beralamat di Detudena Dusun Wolowuwu, RT 003/ RW 001 Desa Fataatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 9 Februari 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 9 Februari 2021 di dalam register Nomor 7/Pdt.P/2021/PN End mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memohon penetapan Pergantian Tempat Tanggal Kelahiran pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga disesuaikan dengan Ijazah dan Surat Permandian karena terjadi perbedaan Tempat Tanggal Kelahiran, maka pemohon mengajukan pergantian Tempat Tanggal Kelahiran.
2. Bahwa orang yang tertera dipenulisan dalam Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran adalah orang yang sama.
3. Bahwa pemohon memohon untuk ditetapkan Pergantian Tempat Tanggal Kelahiran dengan Identitas sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa untuk proses Pergantian Tempat Tanggal Kelahiran tersebut, selanjutnya untuk mendaftarkan pada dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende.
5. Bahwa untuk melengkapi dalam proses permohonan ini, kami lampirkan bahan pertimbangan sebagai berikut.
 - 1) Foto Copy Kartu Keluarga
 - 2) Foto Copy Surat Permandian
 - 3) Foto Copy Akta Kelahiran
 - 4) Foto Copy Ijazah SD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Foto Copy Ijazah SMP
- 6) Foto Copy Ijazah SMA

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende, kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
- 2) Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk Pergantian Tempat Tanggal Kelahiran Pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende yang semula tertera **Kiria, 25 Juni 1995** menjadi **Detudena 15 Juli 1995** sesuai dengan ijazah dan Surat Permandian;
- 3) Memerintahkan untuk melaporkan pencatatan tentang Pergantian Tempat Tanggal Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon, atas terkabulkan permohonan ini, saya ucapkan terima kasih
- 5) Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan: 5308205502690002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Bukti P-1 Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5308071512090006 atas nama Kepala Keluarga Paskalis Kiri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 09 September 2020;
- Bukti P-2 Fotokopi Surat Permandian dengan Nomor 17.849 atas nama Emilia Enita Sue, anak dari Ayah bernama Paskalis Kiri dan Ibu bernama Agnes Bara, dengan tempat/tanggal lahir, Detudena, 15 Juli 1995, bertanggal permandian 01 Oktober 1999, yang dikeluarkan Paroki Emanuel Mautenda Kevikepan Ende-Keuskupan Agung Ende pada tanggal 18 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1503/AL/PN/2012, atas nama anak, Emilia Enita Sue, anak ke satu perempuan, lahir di Detudena, tanggal 25 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 24 Mei 2012;
- Bukti P-4 Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Emilia Enita Sue, tempat dan tanggal lahir Detudena, 15 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar INPRES Wolokoli pada tanggal 20 Juni 2009;
- Bukti P-5 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Emilia Enita Sue, tempat dan tanggal lahir Detudena, 15 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta Katolik Emanuel Kabupaten Ende pada tanggal 2 Juni 2012;
- Bukti P-6 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Emilia Enita Sue, tempat dan tanggal lahir Detudena, 15 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Ende pada tanggal 15 Mei 2015;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 sampai dengan P-6 telah diajukan Pemohon dalam persidangan serta telah disesuaikan oleh Hakim dengan aslinya dan telah diberi tanda sesuai dengan aslinya pada tiap-tiap bukti surat namun bukti surat bertanda P-1 merupakan Fotokopi dari Fotokopi ;
Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Syprianus Sairo Bora, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah cucu dari Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon yaitu Emilia Enita Sue mengajukan Permohonan untuk perbaikan tanggal lahir yang tercantum pada Akta Kelahiran dimana tercantum tanggal lahir pemohon 25 Juli 1995 serta perbaikan tempat dan tanggal lahir yang tercantum dalam Kartu Keluarga dimana tercantum Kiria, 25 Juni 1995 menjadi Detudena, 15 Juli 1995 Ijazah dan Surat Permandian Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbedaan penulisan tempat dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut menyebabkan Pemohon kesulitan dalam beraktivitas melakukan perbuatan hukum dan juga melakukan urusan administratif untuk keperluan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk serta dalam melamar



pekerjaan dimana dokumen identitas pemohon harus bersesuaian satu sama lain dan dengan adanya perbedaan akan menghambat proses tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah pernah mengurusnya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende hampir selama 4 (empat) bulan namun kemudian diarahkan untuk mengurus perbedaan tempat tanggal lahir tersebut ke Pengadilan Negeri Ende;
 - Bahwa Saksi mengetahui tidak ada yang mempermasalahkan perubahan tempat dan tanggal lahir Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut baik dari keluarga maupun dari masyarakat secara umum dikarenakan memang benar bahwa Pemohon lahir di Detudena pada tanggal 15 Juli 1995 sesuai dengan Surat Permandian dan Ijazah Pemohon;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan

pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende untuk melakukan perubahan tempat dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon sesuai dengan Surat Permandian dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun terdapat suatu ajaran hukum yang dikenal sebagai asas *presumptio iures de iure* atau semua orang dianggap tahu hukum, namun, keterbatasan sosial, gramatikal maupun hal-hal lain yang bersifat fundamental pada tiap-tiap pencari keadilan adalah kondisi-kondisi yang harus pula dipertimbangkan dengan matang dan hati-hati oleh seorang hakim dalam putusan yang dijatuhkannya atas suatu perkara;

Menimbang, bahwa kualitas sebuah putusan hakim juga dilandasi dari sebuah asas yang mewajibkan sebuah persidangan, dan putusan atas persidangan tersebut memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu *gerechtigheit*, *rechsecherheit*, *zwachmatigheit*, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5308071512090006 atas nama Kepala Keluarga Paskalis (vide bukti P-1), maka Permohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende untuk disidangkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 1 (satu) orang Saksi yaitu Saksi Syprianus Sairo Bora;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan yang didapat dari bukti surat beserta keterangan Saksi bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5308071512090006 atas nama Kepala Keluarga Paskalis Kiri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 09 September 2020 (vide bukti P-1) tertulis Emilia Enita Sue dengan NIK 5308076506950001 lahir di Kiria pada tanggal 25 Juni 1995 dan berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1503/AL/PN/2012, atas nama Emilia Enita Sue, lahir di Detudena, tanggal 25 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 24 Mei 2012 (vide bukti P-3) namun pada Fotokopi Surat Permandian dengan Nomor 17.849 atas nama Emilia Enita Sue, anak dari Ayah bernama Paskalis Kiri dan Ibu bernama Agnes Bara, dengan tempat/tanggal lahir, Detudena, 15 Juli 1995, bertanggal permandian 01 Oktober 1999, yang dikeluarkan Paroki Emanuel Mautenda Kevikepan Ende- Keuskupan Agung Ende pada tanggal 18 Juni 2020 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Ijazah untuk mendukung dalil Pemohon bahwa tempat dan tanggal lahir dalam Ijazah Pemohon tertulis tempat dan tanggal lahir pemohon yang sebenarnya dan bersesuaian dengan Surat Permandian Pemohon, serta bersesuaian dengan fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan Saksi Syprianus Sairo Bora, adapun Fotokopi ijazah yang diajukan yaitu Ijazah Sekolah Dasar atas nama Emilia Enita Sue, tempat dan tanggal lahir Detudena, 15 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar INPRES Wolokoli pada tanggal 20 Juni 2009 (vide bukti P-4), Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Emilia Enita Sue, tempat dan tanggal lahir Detudena, 15 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta Katolik Emanuel Kabupaten Ende pada tanggal 2 Juni 2012 (vide bukti P-5) dan Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Emilia Enita Sue,

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dan tanggal lahir Detudena, 15 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Ende pada tanggal 15 Mei 2015 (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa nomenklatur perubahan nama adalah salah satu bagian dari Peristiwa Penting Kependudukan yang menjadi domain dari pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengalami perubahan dan tetap mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan data pada Akta Kelahiran yang diatur secara tegas dan jelas hanyalah perubahan nama, yaitu berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, untuk mengajukan permohonan perubahan tempat dan tanggal kelahiran, maka harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang mendukung yang menerangkan bahwa dalam dokumen tersebut terjadi kesalahan penulisan tempat dan tanggal lahir yang tidak sesuai dengan fakta peristiwa kelahiran tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Syprianus Sairo Bora bahwa dokumen

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ingin diajukan perubahannya yang semula tercatat dalam Akta Kelahiran, tanggal lahir Pemohon 25 Juli 1995 dan pada Kartu Keluarga tercatat tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis Kiria, 25 Juni 1995 oleh Pemohon tersebut tidak sesuai dengan fakta bahwa yang benar yaitu Pemohon lahir di Detudena 15 Juli 1995 sesuai dengan ijazah dan Surat Permandian Pemohon;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon merubah tempat dan tanggal lahir yang tertulis pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon, disebabkan alasan karena adanya perbedaan tersebut menyebabkan Pemohon terjadi kesulitan dalam menggunakan surat-surat yang berkaitan dengan identitas diri Pemohon tersebut dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi menerangkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dikarenakan untuk pengurusan kelengkapan berkas administratif untuk keperluan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk serta dalam melamar pekerjaan dimana dokumen identitas pemohon harus bersesuaian satu dengan lainnya dan dengan adanya perbedaan akan menghambat proses tersebut;

Menimbang, bahwa penggantian tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut dilakukan tanpa ada penolakan dari keluarga besar maupun masyarakat sebagaimana pula terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, serta dengan terbuktnya dalil Pemohon perihal identitas diri dan kependudukan atas nama pemohon tersebut, maka tidak lagi ada keraguan bagi hakim atas keberadaan diri dan identitas yang disebutkan Pemohon tersebut, demikian ternyata pula bahwa Permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 tidaklah bertentangan maupun melanggar Norma dan kaidah Hukum dan peraturan perundang-undangan manapun sehingga patut dinyatakan bahwa petitum Permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan perbaikan identitas Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatatkan dan dilakukan perubahan yang dibutuhkan di kemudian hari dengan demikian petitum Permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, pasal 192 ayat (1) RbG mengatur bahwa Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan peraturan tersebut, dalam perkara gugatan *voluntair* atau Permohonan yang sifat dan fungsinya adalah dari dan untuk Pemohon maka Pemohon adalah pihak yang dimenangkan dan sekaligus di kalahkan dalam putusan perkara *a-quo* sehingga biaya-biaya atas perkara *a-quo* haruslah pula dibebankan kepada Pemohon dan dengan perincian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perbubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg)* serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tempat dan tanggal lahir yang semula tercatat dalam Akta Kelahiran, tanggal lahir Pemohon 25 Juli 1995 dan pada Kartu Keluarga tercatat tempat dan tanggal lahir Pemohon di Kiria, 25 Juni 1995 menjadi Detudena 15 Juli 1995 sesuai dengan ijazah dan Surat Permandian Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan/Turunan Sah dari Penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, agar Pejabat Catatan Sipil membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta Kartu Keluarga Pemohon supaya dicatat mengenai perubahan /penggantian penulisan nama Pemohon tersebut dalam Register yang disediakan untuk itu, sebagaimana apa yang telah dimohonkan;
4. Menghukum Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, oleh Sarajevi Govina, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Ende. Penetapan mana diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Stefania Noviyanti Monika Guru, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Stefania Noviyanti Monika Guru, A.Md.

Sarajevi Govina S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Biaya PNBP/Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	150.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp.	9.000,00
Jumlah	:	Rp.	199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)